

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL INDONESIA	i
HALAMAN SAMPUL INGGRIS	ii
HALAMAN JUDUL INDONESIA	iii
HALAMAN JUDUL INGGRIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xvii
ABSTRAKSI	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Sumber dan Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KOTA MAGELANG, MASYARAKAT, DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN CAMPURAN SEBELUM TAHUN 1950-AN	20
A. Kota Magelang Masa Lampau	20
B. Masyarakat Jawa dan Tionghoa di Magelang	25
C. Perkawinan Campuran sebelum 1950-an	32
D. Undang - Undang Perkawinan Campuran sebelum 1950-an	36

BAB III PERKAWINAN LAKI-LAKI TIONGHOA DAN PEREMPUAN JAWA DI MAGELANG 1950AN-1960AN.....	47
A. Perkawinan campuran antar laki-laki Tionghoa dan Perempuan Jawa di Magelang 1950an	47
1. Perkawinan Berbeda Agama.....	55
2. Anak yang lahir dari Perkawinan Campuran.....	61
B. Ketika perkawinan campuran mulai jarang dilakukan pada 1960an	63
BAB IV KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Table 1. Presentase Perkawinan Indonesia 1946-1950	35
Table 2. Daftar Usia dan Pekerjaan	53
Tabel.3 Daftar Perincian Biaya Perkawinan	60
Tabel.3 Daftar Perincian Biaya Perkawinan 1956	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Tiada Halangan Menikah	56
Gambar 2. Surat Permandian	57
Gambar 3. Akte Perceraian	59
Gambar 4. Akte Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan campuran	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perkawinan Campuran laki-laki etnis Tionghoa dan perempuan etnis Jawa di Magelang 1950-1960an	77
Lampiran 2. Surat Keterangan Dispensasi Tiada Halangan untuk Menikah Berbeda Agama	78
Lampiran 3. Akte Kelahiran Anak dari Perkawinan Campuran	79
Lampiran 4. Surat Keterangan Tanda Penyerahan Surat Perceraian	80
Lampiran 5 Surat Tanda Penyetoran Biaya Perkawinan	81
Lampiran 6 Tanda Penyetoran Biaya Perkawinan untuk Kantor Kas Negeri Magelang	82

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

<i>Burgerlijke Stand</i>	: Pencatatan Sipil
<i>Burgerlijk Wetboek</i>	: Kitab hukum perdata
<i>Chineese Wijk</i>	:Pembagianwila yah tempat tinggal yang diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa.
<i>Europeesche Wijk</i>	:Pembagian wilayah tempat tinggal yang diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa.
<i>Gemengde Huwelijken</i>	: Perkawinan campuran antar golongan
<i>Gemeente</i>	: Pembagian wilayah administratif masa kolonial setara dengan kotamadya
<i>Hakka</i>	:Salah satu kelompok Tionghoa Han terbesar yang terakhir melakukan migrasi ke selatan.
<i>Hoakiau</i>	: Orang Tionghoa Perantauan berasal dari Fujian
<i>Malaise</i>	: Keadaan lesu dan serba sulit yang melanda dunia pada 1930
<i>Inlandsch Bestuur</i>	:Pejabat pribumi pada masa kolonial
<i>Koninklijk Besluit</i>	:Peraturan dan ketetapan-ketetapan yang berasal dari keputusan raja pada masa kolonial.
<i>Weton jawa</i>	:Hari kelahiran berdasarkan perhitungan dalam Kalender Jawa.
<i>Passenstelsel</i>	:Sistem surat jalan yang mewajibkan orang-orang Tionghoa untuk tinggal di wilayah-wilayah yang telah ditentukan dan melarang mereka untuk bepergian keluar dari wiayah tersebut kecuali memiliki surat jalan.
<i>Peranakan</i>	:Mely G. Tan dan Claudine Salmon, mendefinisikan peranakan sebagai sebutan untuk orang keturunan yang lahir di Hindia Belanda.
<i>She</i>	:Nama marga dalam keluarga tionghoa.
<i>Teo-Chiu</i>	:Kelompok orang Tionghoa yang dominan disamping kelompok Hokkian. Pada mulanya

	berasal dari Fujian kemudian berpindah ke Guangdong.
Totok	:Istilah masa-kolonial untuk siapa pun yang baru saja datang di Hindia atau, lebih umum dan sebagai lawan kata dari peranakan, untuk komunitas imigran yang belum berakulturasi
<i>Verenigde Nederlandsche oost-Indische Compagnie</i>	:Perusahaan dagang Belanda yang dibentuk pada 1602 sebagai merger dari sejumlah perusahaan dagang terpisah yang didirikan pada 1590an untuk melakukan perdagangan di Samudra Hindia
<i>Wijkenstesel</i>	:Undang-undang ini mengharuskan etnik-etnik/golongan masyarakat kolonial untuk tinggal pada wilayah yang telah ditentukan di dalam kota.